



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVEN PADA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan even lokal, nasional maupun internasional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang perlu mengatur kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang belum tertampung dalam peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota Sabang tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Even pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 3 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVEN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Even pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Walikota ini.

Pasal 2

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Even pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan standar maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan.

Pasal 3

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai standar sendiri, tetap berpedoman pada standar yang berkenaan sumber pendanaan tersebut.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ZAKARIA

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVEN PADA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEBUTUAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVEN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2019	KETERANGAN
1	Jasa Talent Artis	Kegiatan	At cost	
2	Jasa Moderator Profesional	Kegiatan	At cost	
3	Jasa Artis/Tampilan Tingkat Nasional (diluar biaya Transport PP dan Akomodasi) - 1 (satu) Group/Kegiatan (Jasa Tampilan) - 1 (satu) Orang/Kegiatan (Jasa Tampilan)	Group Tampil	At cost At cost	
4	Jasa Artis Populer (diluar biaya Transport PP dan Akomodasi) - 1 (satu) Grup/Kegiatan acara Nasional - 1 (satu) Orang/Kegiatan acara Nasional	kegiatan kegiatan	At cost At cost	
5	Jasa Tampilan (Sanggar/Group) - Group Tampilan Teater/Musik/Tari Tradisi - Group Tampilan Teater/Musik/Tari Tradisi/Kontemporer (Kolosal) - Tampilan Teater/Sastra/Musik	Group Group Orang/Tampil	Rp 5,000,000.00 Rp 25,000,000.00 Rp 2,500,000.00	Untuk Satu kali Kegiatan
6	Tim Kreatif/Profesional Skill - Juri Nasional - Juri Daerah - Juri Lokal - Narasumber/Workshop - Instruktur Nasional - Pemeran/Aktor/Penari/Pemusik - Pelatih/Instruktur Tari,Musik,Vocal - Asisten Pelatih - Desainer - Penata Artistik (Lighting, Make Up, Busana, Dekorator, Sceneri) - Crew/Tenaga Lapangan - Stage Manager - Show Direktor - Koordinator Talent - MC. Pentas Nasional - MC. Pentas Provinsi	 Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/Jam Orang/Jam Orang/Kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	 Rp 3,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 500,000.00 Rp 500,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 1,500,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 3,500,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 1,500,000.00 Rp 1,000,000.00	
7	Liaison Officer (LO) Acara Internasional	Orang/kegiatan	Rp 2,500,000.00	
8	Liaison Officer (LO) Acara Nasional	Orang/kegiatan	Rp 1,000,000.00	
9	Petugas Devile	Orang/kegiatan	Rp 500,000.00	

10	Operator Screen	Orang/kegiatan	Rp 1,000,000.00	
11	Biaya Royalti Sastra/Karya Khusus	kegiatan	At cost	
12	Upah Kerja Tukang Masak/ Pramusaji	Orang/kegiatan	Rp 300,000.00	
13	Pemandu Wisata	Orang/hari	Rp 200,000.00	

EQUIPMENT/PERALATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR TAHUN 2019	KETERANGAN
1	Sound System - Ground Stack - Line Array (Gantung)	Per 1000 Watt/Hari Per 1.000 Watt/Hari	Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00	
2	Rigging Stage – Panggung - Panggung 4 x 6 meter - Rigging Stage 8 x 6 meter - Rigging Stage 12 x 10 meter	Set/Hari Set/Hari Set/Hari	Rp 3,500,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 15,000,000.00	Hari kedua dibayarkan 50%
3	Lighting System Panggung - Moving Beam - Moving Head - Par Led - Par Can - Follow Spot - Minibrute - Fresnell - Smoke Machine - Halogen	Per Hari	Rp 12,000,000.00	
4	Genset - Genset 100 KVA - Genset 60 KVA - Genset 20 KVA - Genset 5 KVA	Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari	Rp 7,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 3,500,000.00 Rp 1,000,000.00	

WALIKOTA SABANG

NAZARUDDIN